



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Ratu Kalinyamat - Jepara 59417 Telp. (0291) 591238, 593347 Fax. (0291) 591339

Nomor : **421.1 / 0130**
Lamp
Hal : **PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH SWASTA**

Jepara, 18 Juli 2003

Kepada
Yth. : **Ketua Yayasan
AL MUHAJIRIN
di SINGOROJO - MAYONG**

Memperhatikan :

1. Surat saudara Nomor : **015 / 2003** Tanggal **3 Juli 2003**
2. Rekomendasi / Persetujuan Ka Cabang Dinas P dan K Kecamatan **MAYONG** Nomor : **420/ 220** tanggal **12 Juli 2003**
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat **MAYONG** Kabupaten Jepara Nomor : **074/ 28 / VKI/ 2003** tanggal : **5 Juli 2003**

dengan ini diberitahukan :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : **TK AL MUHAJIRIN**
 - 1.2. Lokasi Sekolah : **Perumahan Singorojo**
 - 1.2.1. Jalan / Desa : **Mayong**
 - 1.2.2. Kecamatan : **Mayong**
 - 1.2.3. Kab / Kodya : **JEPARA**
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : **AL MUHAJIRIN**
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : **Singorojo - Mayong**
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A dan Tingkat B yang diselenggarakan pada tahun ajaran : **2003 / 2004**
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudikan hari ternyata menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali. Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Tembusan : Yth.

1. Ka Dinas P dan K Prop. Jateng
2. Ka Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar
Dinas P dan K Prop. Jateng
3. Camat : **MAYONG**
4. Kepala : **TK AL MUHAJIRIN**

Kepala Dinas P dan K kab. Jepara



DR. BAMBANG SANTOSO
Pembina Tk. 1
NIP. 131 126 193



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Ratu Kalinyamat, Demea Jepara ☒ 59401

☎ (0291) 591238, 593347 Fax. (0291) 91238

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JEPARA PROPINSI JAWA TENGAH.**

Nomor: 421.1/ 0130

T e n t a n g

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK AL - MUHAJIRIN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JEPARA
PROPINSI JAWA TENGAH.**

Membaca : Surat permohonan Yayasan
Nomor : 024/YDWI/IZ/IV/03 Tanggal : 3 April 2003

Menimbang : a Bahwa Yayasan : dan Taman Kanak kanak
yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah
memenuhi persyaratan yang berlaku

b Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas,
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman Kanak Kanak (TK) tersebut.

Mengingat : 1. Undang undang nomor 2 Tahun 1989

2. Peraturan Pemerintah :

a. Nomor : 27 Tahun 1990

b. Nomor : 38 Tahun 1992

c. Nomor : 39 Tahun 1992

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

a. Nomor : 0173/0/1083 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor :
0262/0/1984

b. Nomor : 0486/U/1992

c. Nomor : 0125/U/1994 Sebagaimana telah diubah dengan
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 002/U/1995.

Memperhatikan: Surat edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal : 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1991 perihal Petunjuk
Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak (TK)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi Izin Kepada
Nama Yayasan: AL- MUHAJIRIN
Alamat : Perumahan Singorojo - Mayong

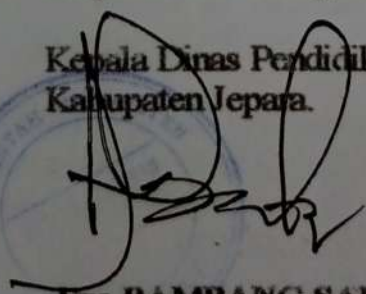
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak
Nama : AL- MUHAJIRIN
Alamat : Perumahan Singorojo - Mayong

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ketentuan
penyelenggaraan Taman Kanak Kanak sebagaimana diatur dalam
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0486 / U /
1992 pemberian izin tersebut pada dictum " PERTAMA " akan
dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 18 Juli 2003
An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Jepara.



Drs. BAMBANG SANTOSO
NIP.131 126 193.